

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah atau LKS adalah lembaga keuangan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah dan memiliki fungsi untuk mengeluarkan produk keuangan syariah.¹ Produk tersebut meliputi produk *funding*, *lending* dan jasa. Produk *funding* atau penghimpunan dana adalah simpanan, kini produk *funding* berupa simpanan juga banyak digunakan dari kalangan anak-anak sekolah. Produk tersebut adalah simpanan pendidikan yang gunanya membantu untuk mempersiapkan kebutuhan anak-anak. Banyak cara untuk menarik minat anak-anak sekolah, wali siswa dan pihak sekolah untuk menggunakan simpanan pendidikan, seperti produk simpanan pendidikan “Si Galis” yang ada di BMT NU (Nurul Ummah) Ngasem Jawa Timur.

BMT NU Ngasem Jawa Timur adalah salah satu BMT terbesar di kabupaten Bojonegoro provinsi Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan pesat dari tahun ke tahun. BMT NU Ngasem Jawa Timur adalah BMT yang didirikan oleh pengurus MWC NU atau Majelis Wakil Cabang Nadlatul Ulama kecamatan Ngasem kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Kini BMT NU Ngasem Jawa Timur sudah memiliki beberapa cabang yang tidak hanya di

¹Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 472.

kecamatan Ngasem saja, melainkan tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Bojonegoro, meliputi kecamatan Kalitidu, Malo, Gayam, Ngambon, Trucuk, Kepohbaru, Dander, Bubulan dan Ngraho. Badan hukum BMT NU Ngasem Jawa Timur adalah koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS), oleh karena itu BMT NU Ngasem mempunyai peranan utama sebagai mediator dari pihak yang membutuhkan dana dengan pihak penyedia dana dalam bentuk simpanan.²

Salah satu produk *funding* di BMT NU Ngasem Jawa Timur yang menarik adalah simpanan pendidikan yang dikenal dengan nama “Si Galis”. “Si Galis” merupakan kependekan dari simpanan pendidikan lembaga peduli siswa. Produk “Si Galis” yang menggunakan prinsip *wadī‘ah yad al-damānah* memiliki keunikan tersendiri dengan produk simpanan pada umumnya, salah satu yang unik dan dapat menarik minat menabung siswa adalah produk ini ada yang menggunakan “kotak tabungan” dan menurut penulis belum ada di LKS pada umumnya.

Pada pelaksanaannya, produk ini memiliki 4 kategori praktik yang berbeda, pertama adalah antara nasabah sebagai penabung dan BMT. Penabung pada umumnya adalah siswa Paud, TK/RA, dan SD/MI yang menabungkan uangnya ke BMT dengan menggunakan akad *wadī‘ah yad al-damānah*. Praktik yang kedua adalah antara pihak sekolah sebagai penabung dengan pihak BMT yang sudah mengadakan kerjasama. Uang yang ditabungkan oleh pihak sekolah merupakan tabungan siswa namun dalam operasionalnya

²*Handbook Buku Cerdas Ber Koperasi Syariah KSPP Syariah BMT NU Ngasem*, 9.

menggunakan nama guru atau sekolah. Dengan demikian setiap siswa bukan anggota BMT karena yang menjadi anggota adalah pihak guru atau sekolah. Hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap pemberian bonus, biasanya bonus yang didapat dari BMT maka secara otomatis akan diambil oleh pihak sekolah untuk kebutuhan operasional dan penambahan kas sekolah.

Praktik yang ketiga adalah antara siswa yang sekolahnya sudah MoU dengan BMT NU Ngasem Jawa Timur. Dalam kategori ketiga ini, setiap siswa menjadi anggota di BMT dan setiap siswa akan mendapat bonus langsung dari BMT, meskipun dibagi perolehannya dengan pihak sekolah. Praktik yang keempat adalah penabungan menggunakan program “kotak tabungan” yakni antara siswa sebagai penabung dengan BMT. Program “kotak tabungan” adalah program dengan menggunakan kotak berbentuk rumah dan *handphone* yang berukuran kecil atau biasanya lebih dikenal dengan “celengan”. Kotak berukuran minimalis tersebut dapat dibeli dengan harga Rp 40.000,- baik tunai atau kredit.

Jika penabung atau siswa mengikuti program “kotak tabungan” tersebut maka santri (karyawan BMT NU Ngasem Jawa Timur) akan rutin selama satu minggu sekali ke rumah siswa yang menabung menggunakan program “kotak tabungan” tersebut. Pada praktik produk simpanan “Si Galis” yang menggunakan program “kotak tabungan”, setiap satu minggu sekali sangat dianjurkan membayar wakaf uang dengan minimum Rp. 1.000,-. Wakaf tersebut termasuk kategori wakaf uang.

Wakaf uang atau biasa disebut (*cash waqf*) mulai populer, terutama setelah dipromosikan oleh Prof. Dr. M. A. Mannan. Mannan dengan pengalamannya melalui SIBL (*Social Investment Bank Limited*) telah berhasil membuktikan bahwa wakaf tidak hanya bernilai sosial ekonomi bagi masyarakat tak mampu. Namun lebih dari itu, ia adalah aset yang berharga serta bersifat produktif dan berkarakter bisnis terutama bagi sektor perbankan. Selain itu, pemberdayaan wakaf uang sejatinya bukan baru. Prof. Mannan dalam presentasinya tentang hasil penelitiannya yang berjudul “*Structural Adjustment and Islamic Voluntary Sector with Special Reference to waqaf in Bangladesh*” (dipublikasikan oleh *Islamic Development Bank / IDB* di Jeddah tahun 1995), menyatakan bahwa pemberdayaan wakaf uang sebenarnya telah dimulai semenjak era Turki Utsmani.³

Dari 4 kategori pelaksanaan simpanan pendidikan “Si Galis”, terdapat persamaan dan perbedaan antara praktik pertama, kedua, ketiga dan keempat. Persamaannya adalah semua akad dalam produk simpanan pendidikan “Si Galis” menggunakan akad *wadī‘ah yad al-damānah*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam praktik pertama dan keempat penabung atau siswa tidak dirugikan bahkan akan mendapat bonus, walaupun pada praktik keempat dianjurkan membayar wakaf namun hal ini tidak wajib. Praktik kedua siswa tidak mendapat bonus justru yang mendapat bonus adalah pihak sekolah. Pada praktik ketiga siswa juga harus membagi bonusnya dengan pihak sekolah. Dalam praktik produk simpanan pendidikan “Si Galis” praktik yang kedua dan

³Yovenska L.Man, “Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Uang”, Mizani, Volume 25, Nomoer 2, (2015), 29.

ketiga dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, yakni pihak penitip (penabung).

Berdasarkan latar belakang di atas produk simpanan pendidikan “Si Galis” terdapat indikasi adanya kerugian dalam praktik kedua dan ketiga. Untuk itu perlu dianalisis lebih lanjut guna mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap produk simpanan pendidikan “Si Galis” di BMT NU Ngasem Jawa Timur dengan menggunakan prinsip *wadī‘ah yad al-ḍamanāh*. Temuan ini sangat menarik untuk dikaji dan diteliti sebatas produk simpanan pendidikan “Si Galis” di BMT NU Ngasem Jawa Timur menurut kacamata fikih, apakah bertentangan atau justru sesuai dengan hukum Islam dan bermanfaat bagi umat. Dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi: **Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Simpanan Pendidikan “Si Galis” di BMT NU Ngasem Jawa Timur.**

B. Definisi Operasional

Untuk menjaga agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami judul skripsi yaitu “Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Simpanan Pendidikan “Si Galis” di BMT NU Ngasem Jawa Timur, maka terlebih dahulu perlu adanya penjelasan dalam pengertian beberapa istilah yang digunakan judul tersebut.

1. Hukum Islam: Kaidah-kaidah hukum dan norma-norma keagamaan Islam yang mengatur kehidupan manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya, yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunah rasul

meliputi al-Qur'an, sunah serta pendapat ulama-ulama fikih mengenai tingkah laku mukalaf yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.⁴

2. Produk: Barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.⁵
3. Simpanan: Simpanan atau tabungan adalah simpanan yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dan telah disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁶
4. Pendidikan: Sarana yang dapat memepersatukan setiap warga negara menjadi suatu bangsa. Melalui pendidikan setiap peserta didik difasilitasi, dibimbing dan dibina untuk menjadi warga negara yang menyadari dan merealisasikan hak dan kewajibannya. Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara ini apabila dimiliki secara kolektif akan mempersatukan mereka menjadi suatu bangsa.⁷
5. “Si Galis”: Layanan penyimpanan dana yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa dengan akad *wadī'ah yad al-damānah*.⁸
6. BMT NU Ngasem Jawa Timur: Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) di kabupaten Bojonegoro provinsi Jawa Timur yang

⁴ Zainul Bahry, *Kamus Umum “Khusus Bidang Hukum & Politik”*, (Bandung: Angkasa, 1996), 103.

⁵ “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <http://kbbi.web.id/produk>, diakses 14 Januari 2017.

⁶ *UU Perbankan NO 10 Tahun 1998*, 2.

⁷ Tim pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo, 2007), 1.

⁸ *Brosur BMT NU Ngasem 2017*.

didirikan oleh MWC NU kecamatan Ngasem dengan kepengurusan terpisah dan dikelola secara profesional. BMT NU Ngasem Jawa Timur didirikan untuk memandirikan dan memajukan organisasi dan ekonomi NU (Nahdlatul Ulama), warga NU, serta untuk kepentingan sosial dan dakwah NU.⁹

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Simpanan Pendidikan “Si Galis” di BMT NU Ngasem Jawa Timur, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Dalam praktik simpanan “Si Galis” ada pihak *muwaddi‘* atau penabung yang tidak mendapat bonus akan tetapi yang mendapat bonus justru pihak sekolah karena pihak sekolah mengadakan kerjasama dengan pihak BMT.
2. Dalam praktik simpanan “Si Galis” ada pihak *muwaddi‘* yang harus membagi bonusnya dengan pihak sekolah.
3. Penabung/siswa belum cukup umur atau belum mukalaf.

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis membatasi permasalahan tersebut yakni:

1. Praktik produk simpanan pendidikan “Si Galis” di BMT NU Ngasem Jawa Timur.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap produk simpanan pendidikan “Si Galis” di BMT NU Ngasem Jawa Timur .

⁹ Moh. Wahyudi, *Wawancara: Direktur BMT NU Ngasem*, BMT NU Ngasem kantor pusat Bareng-Ngasem-Bojonegoro, 14 April 2017.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka inti permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik produk simpanan pendidikan “Si Galis” di BMT NU Ngasem Jawa Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap produk simpanan pendidikan “Si Galis” di BMT NU Ngasem Jawa Timur?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju.¹⁰ Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan praktik produk simpanan pendidikan “Si Galis” di BMT NU Ngasem Jawa Timur.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap produk simpanan pendidikan “Si Galis” di BMT NU Ngasem Jawa Timur.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal ditinjau dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis. Berikut harapan penulis dari dua aspek tersebut:

¹⁰Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam artian membangun, memeperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya produk simpanan di suatu lembaga keuangan syariah.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu khususnya Hukum Ekonomi Syariah di lapangan atau masyarakat, meliputi:

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah khususnya ilmu tentang Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Praktisi

Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam meningkatkan praktik tabungan siswa di Lembaga keuangan syariah.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta literatur Mahasiswa mengenai bidang keilmuan khususnya Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai simpanan pendidikan khususnya di BMT NU Ngasem Jawa Timur.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka menjelaskan hasil penelitian sebelumnya baik yang dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis. Maksud dan tujuan telaah pustaka adalah untuk menghindari plagiarisme. Dalam rangka penulisan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Simpanan Pendidikan “Si Galis” di BMT NU Ngasem Jawa Timur, maka penulis akan menelaah pustaka-pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut, antara lain:

1. Skripsi Rika Marnis dengan judul “Prinsip *wadī‘ah* dalam Produk Tabunganku IB PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru” yang diujikan pada tahun 2011 jurusan Ekonomi Islam fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.¹¹ Dalam penelitiannya Rika marnis membahas penerapan prinsip *wadī‘ah yad al-ḍamānah* dalam penerapan produk tabunganku IB PT BNI Syariah cabang Pekanbaru dan pengelolaan dananya menurut ekonomi Islam. Hasil penelitiannya adalah bahwa dalam produk tabunganku IB PT BNI Syariah cabang Pekanbaru menggunakan prinsip *wadī‘ah yad al-ḍamānah* dengan tidak menjanjikan bonus pada awal akad, bonus merupakan hak sepenuhnya bank baik memberi ataupun tidak, hal ini sudah sesuai dengan prinsip *wadī‘ah yad al-ḍamānah*. Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian kami, pada penelitian kami

¹¹Rika Marnis, *Prinsip Wadī‘ah dalam Produk Tabunganku IB PT BNI Syariah Cabang Pekanbaru*, (Skripsi: Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau, 2011).

ada penabung yang tidak mendapatkan bonus melainkan justru pihak sekolah yang mendapat bonus.

2. Tugas Akhir Syafaatul Janah dengan judul “Mekanisme Tabungan *Wadī‘ah* Salamah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi” yang diujikan pada tahun 2012 program D3 Perbankan Syariah fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang.¹² Dalam penelitiannya Syafaatul Janah membahas mekanisme dan pertimbangan perhitungan bonus Tabungan *Wadī‘ah* Salamah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi. Hasil penelitiannya adalah Berdasarkan akad *wadī‘ah*, sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh bonus sebesar 4%. Pertimbangan BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi memberikan bonus 4% antara lain: berdasarkan pendapatan bank tiap tahun, Tarif bonus *wadī‘ah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan. BPRS Ben Salamah Abadi mempunyai asumsi bahwa BPRS Ben Salamah Abadi dapat meningkatkan dan menurunkan presentase bonus Tabungan *Wadī‘ah* Salamah tergantung pada pendapatan bank dan keuntungan yang didapat dari hasil penyaluran dana. Dari penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian kami, pada penelitian kami selain membahas presentase bonus yang diberikan LKS kepada nasabah juga secara mendalam membahas pendistribusian bonus yang bukan untuk penabung.

¹² Syafaatul Janah, *Mekanisme Tabungan Wadī‘ah Salamah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi*, (Tugas Akhiri: program D3 Perbankan Syariah fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang 2012).

3. Tugas Akhir Authar Fahmi dengan judul “Implementasi Akad *Wadī‘ah* pada Produk Si Tampan (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota) di KJKS Nusa Indah Cepiring” yang diujikan pada tahun 2015 program studi (D3) Perbankan Syariah, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Wali Songo Semarang.¹³ Dalam penelitiannya Authar membahas penitipan berjangka selama 40 bulan oleh anggota “Si Tampan” kepada pihak KJKS dengan penerimaan bonus lewat arisan dan *doorprize* yang bermacam-macam. Hasil penelitiannya adalah produk tabungan ini sudah sesuai dengan prinsip syariah *wadī‘ah yad al-damānah*, di mana dalam periode 40 bulan pihak KJKS akan memberikan bonus dalam bentuk hadiah yaitu lewat undian arisan dan *doorprize*. Dari penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian kami, karena pada penelitian kami membahas pendistribusian bonus, bukan bentuk bonusnya lewat arisan atau *doorprize*.
4. Skripsi Ichda Wahyuni Purnamasari dengan judul “Akad Tabungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus TK Pertiwi Lamuk dan TK Pertiwi Larangan Purbalingga)” yang diujikan pada tahun 2016 program studi Hukum Ekonomi Syariah, jurusan muamalah, fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.¹⁴ Dalam Penelitiannya Ichida membahas hukum menabung siswa TK Pertiwi Lamuk dan TK Pertiwi Larangan Purbalingga, padahal siswa tersebut masih belummukalaf.

¹³Authar Fahmi, *Implementasi Akad Wadī‘ah pada Produk Si Tampan (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota) di KJKS Nuusa Indah Cepiring*, (Tugas Akhir: program studi (D3) Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Wali Songo Semarang, 2015).

¹⁴Ichda Wahyuni Purnamasari, “Akad Tabungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus TK Pertiwi Lamuk dan TK Pertiwi Larangan Purbalingga)”, (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016).

Hasil penelitian adalah sah atau boleh, jika sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu, anak yang didampingi orang tuanya dengan yang dititipi (guru TK), walaupun dalam praktiknya anak melakukan transaksi tabungan sendiri, tetapi terlebih dahulu orang tua mengucapkan ijab dan kabulnya kepada guru. Penelitian tersebut hampir sama dengan penelitian kami terkait hukum menabung anak/siswa yang belum mukalaf, akan tetapi yang menjadikan penelitian kami berbeda adalah adanya pembahasan penabung yang tidak mendapat bonus dan justru pihak sekolah yang mendapat bonus.

5. Skripsi Mar'atus Sholihah dengan judul “Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif pada BMT BUM (Bina Umat Mandiri) Tegal” yang diujikan pada tahun 2016 Prodi Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.¹⁵ Dalam penelitiannya Mar'atus Sholihah membahas strategi penghimpunan dana wakaf dan pengelolannya di BMT BUM Tegal. Hasil penelitiannya yang pertama adalah strategi penghimpunannya melalui kerjasama dengan berbagai pihak baik calon anggota, donatur, lembaga pemerintah dan melakukan sosialisasi melalui media cetak, elektronik dan sosial. Kedua, mengenai pengelolannya dengan disimpan dalam bentuk tabungan dan program penggemukan kambing. Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian kami, dalam penelitian kami membahas wakaf tunai/uang di BMT NU Ngasem Jawa Timur dari produk simpanan pendidikan “Si

¹⁵Mar'atus Sholichah, *Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif pada BMT BUM (Bina Umat Mandiri) Tegal*, (Skripsi: Prodi Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Pekalongan, 2016).

Galis” program “kotak tabungan”, wakaf uang tersebut dikelola agar menjadi wakaf produktif yang berguna untuk kepentingan umat.

H. Kerangka Teori

Pada penelitian Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Produk Simpanan Pendidikan “Si Galis” di BMT NU Ngasem Jawa Timur, kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Wadī‘ah Yad al-Ḍamānah*

Dalam fikih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al- wadī‘ah*. *Wadī‘ah* dapat diartikan titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi‘*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda‘*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, di mana barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja ketika pihak penitip menghendaki.¹⁶

Dalam produk simpanan pendidikan “Si Galis” di BMT NU Ngasem Jawa Timur, baik praktik pertama, kedua, ketiga dan keempat, semuanya menggunakan *wadī‘ah yad al-Ḍamānah*. *Wadī‘ah yad al-Ḍamānah* yaitu penitipan barang/uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus

¹⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 42.

bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.¹⁷

2. Konsep Perwalian dalam Islam

Perwalian menurut hukum Islam (fikih) merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam hukum Islam diatur dalam (*ḥaḍānah*), yang diartikan melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, dan menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.¹⁸ Dalam hal ini, kedua orang tua wajib memelihara anaknya, baik pemeliharaan mengenai jasmani maupun rohaninya. Keduanya bertanggung jawab penuh mengenai perawatan, pemeliharaan, pendidikan, akhlak, dan agama anaknya.

Seorang wali anak tidak hanya orang tua si anak, namun guru juga bisa menjadi wali anak tersebut ketika di sekolah. Kedudukan guru juga sama dengan orang tua ketika di sekolah, hal ini sesuai dengan konsep perwalian karena orang tua sudah mewakilkan wewenang wali kepada guru.

3. Wakaf Produktif

Wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna

¹⁷Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 125.

¹⁸Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8, (Bandung: Al Maarif, 1980), 173.

keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁹ Baru-baru ini wakaf tidak hanya berbentuk harta benda namun wakaf juga bisa dalam bentuk uang. Wakaf uang adalah suatu bentuk investasi uang yang diberikan kepada *nāzīr* untuk tujuan mengharapkan rida Allah.²⁰ Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.²¹

Potensi dari wakaf uang sangat besar jika mampu dikelola secara baik. Terutama jika dana itu diserahkan kepada pengelola profesional dan diinvestasikan di sektor yang produktif sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif dalam rangka membantu kaum duafa dan kepentingan umat. Dengan demikian jumlah wakaf uang tidak akan berkurang, akan tetapi bertambah terus. Sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, saat ini di Indonesia banyak perbankan syariah dan lembaga pengelola wakaf bahkan lembaga keuangan syariah non bank seperti BMT meluncurkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana wakaf uang dari masyarakat. Seperti salah satu produk BMT NU Ngasem Jawa Timur yaitu simpanan pendidikan “Si Galis” yang salah satu praktiknya menggunakan program “rumah tabungan” untuk menarik minat wakaf dari masyarakat. Wakaf uang tersebut nantinya dikelola menjadi wakaf produktif untuk kepentingan umat.

¹⁹UU NO 41 Tahun 2008 tentang Wakaf, 1.

²⁰Ahmad Djunaedi “et al”, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 8.

²¹“Wakaf Uang”, <http://etheses.uin-malang.ac.id>, diakses 28 Januari 2017.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.²² Dalam menguraikan permasalahan tentang tinjauan hukum Islam terhadap produk simpanan pendidikan “Si Galis” di BMT NU Ngasem Jawa Timur, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran, orang secara individu maupun kelompok. Beberapa deskripsinya digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan.²³ Supaya dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar baik masyarakat, organisasi, lembaga/negara yang bersifat non pustaka.²⁴ Maka dalam hal ini obyek penelitiannya adalah mengenai praktik produk simpanan pendidikan “Si Galis” di BMT NU Ngasem Jawa Timur.

²²Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 20-32.

²³Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 66.

²⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 19.

2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan.²⁵ Dalam hal ini data primernya adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara yang meliputi wawancara dengan direktur pusat BMT, manajer BMT dan santri BMT NU Ngasem Jawa Timur, wali si penabung, serta pihak sekolah yang melakukan kerjasama dengan BMT NU Ngasem Jawa Timur.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan yang didapati dari buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian.²⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan, yaitu:

a. Observasi

Metode observasi adalah bagian dalam pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.²⁷ Metode

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. ke-2, 1998,), 14.

²⁶"*Ibid*", 15.

²⁷J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitataif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 112.

ini dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang praktik produk simpanan pendidikan “Si Galis” di BMT NU Ngasem Jawa Timur.

b. Wawancara

wawancara adalah tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.²⁸ Untuk mendapatkan informasi, maka penulis mengadakan wawancara dengan direktur pusat BMT NU Ngasem Jawa Timur, manajer BMT NU Ngasem Jawa Timur, santri BMT NU Ngasem Jawa Timur, pihak sekolah yang bekerjasama dengan BMT NU Ngasem Jawa Timur, siswa penabung dan wali siswa penabung.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi yaitu kumpulan koleksi bahan pustaka (dokumen) yang mengandung informasi yang berkaitan dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi atau korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut.²⁹

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.³⁰ Jadi dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan bagaimana praktik produk

²⁸H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, Cet. Ke-5, 1991), 111.

²⁹Soejono Trima, *Pengamatan Ilmu Dokumentasi*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1984), 7.

³⁰Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta:Bumi Aksara, Cet. Ke-10, 2008), 26.

simpanan pendidikan “Si Galis” di BMT NU Ngasem Jawa Timur kemudian akan dianalisis dari sudut pandang hukum Islam.

5. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu menganalisis dan menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan perinci. Kemudian dalam cara pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus.³¹ Dalam hal ini adalah praktik produk simpanan pendidikan “Si Galis” di BMT NU Ngasem Jawa Timur.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunannya, yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian 1*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999), 40.

Bab II Kerangka Teoritis, pada bab ini terdapat literatur teori hukum fikihnya yang menggunakan tiga teori, meliputi teori *wadī‘ah yad al-ḍamānah*, teori kosep perwalian dalam Islam, dan teori wakaf produktif. Pertama adalah *wadī‘ah yad al-ḍamānah*, menguraikan: pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, berakhirnya akad *wadī‘ah yad al-ḍamānah*, serta implementasinya di BMT NU Ngasem Jawa Timur. Kedua adalah konsep perwalian dalam Islam, menguraikan: pengertian, landasan hukum, syarat, berakhirnya perwalian serta implementasinya di BMT NU Ngasem Jawa Timur. Ketiga adalah wakaf produktif, menguraikan: pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, jenis wakaf, urgensitas pengembangan wakaf produktif untuk kemaslahatan umat serta implementasinya di BMT NU Ngasem Jawa Timur.

Bab III Deskripsi Lapangan, menguraikan tentang gambaran umum BMT NU Ngasem Jawa Timur, terdiri dari sejarah singkat berdirinya BMT, profil BMT, letak geografis BMT, struktur organisasi BMT, susunan pengurus BMT, produk-produk BMT, dan gambaran umum produk simpanan pendidikan “Si Galis” di BMT NU Ngasem Jawa Timur yang terdiri dari prosedur pembukaan rekening dan praktiknya.

Bab IV Temuan dan Analisis mengenai produk simpanan pendidikan “Si Galis” di BMT NU Ngasem Jawa Timur yang terdiri dari praktik simpanan pendidikan “Si Galis dan tinjauan hukumnya.

Bab V Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.